

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI MEDAN

Elvi Nuari Hutahaean

Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

elvidedi@gmail.com

Abstrak - Jurnal ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan. Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap rakyatnya yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Selain itu, program jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jaminan Hari Tua merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap risiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas peserta mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 masih terlihat minimnya tingkat kepesertaan pada wilayah Sumbagut khususnya pada sektor Informal. Penelitian ini menggunakan Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder dengan analisis kepustakaan. Dalam penelitian ini penerapan kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan menggunakan teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum meratanya komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan kepada masyarakat khususnya untuk kepesertaan pada sektor informal.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dimaksud kesejahteraan tersebut adalah kesejahteraan yang adil, bersifat merata dan menjangkau seluruh rakyat, serta dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat. Perwujudan kesejahteraan tenaga kerja juga tercantum dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja” dan selanjutnya pada pasar

28 I ayat yang ke empat menyebutkan bahwa “setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak, dalam hal ini kewajiban pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia termasuk hak – hak tenaga kerja.”

Cara terbaik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja adalah dengan mengembangkan gerakan jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja. Berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Pada umumnya, negara berkembang telah melaksanakan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh para peserta dan hal ini terbukti masih terbatas pada masyarakat yang bekerja dalam sektor formal ataupun informal.

Negara Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang yang menerapkan program tersebut. Seiring dengan usaha Pemerintah yang turut serta dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan sosial, dapat diketahui juga bahwa peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat meskipun disertai dengan risiko dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu kesejahteraan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas nasional, karena hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kohesi nasional.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup 3 poin, yaitu bahwa:

- a. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur.

- b. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berlanjut pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana disebutkan juga pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan merubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menambah jenis program jaminan sosial menjadi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan Hari Tua
- c. Jaminan Pensiun
- d. Jaminan Kematian, dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan memiliki kewenangan untuk mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang inklusif secara sosial bagi seluruh penduduknya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditunjuk sebagai penyelenggara, dan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial. Berdasarkan data dari

artikel yang Penulis baca menerangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagut pada tahun 2021 sebanyak 769.403 orang atau 26,87% dari 2,863 juta pekerja formal telah menjadi peserta. Sedangkan dari pekerja informal 115.565 orang menjadi peserta atau sekitar 3,35% dari 3,448 juta orang di Sumatera Utara.

Jaminan Hari Tua atau yang disingkat JHT adalah program jaminan sosial yang paling umum dan dilaksanakan secara nasional sesuai dengan prinsip jaminan sosial atau “tabungan wajib”. Program JHT bertujuan untuk menjamin peserta akan menerima uang tunai apabila memasuki masa pension, mengalami cacat total/tetap, atau meninggal dunia. Manfaat utama JHT adalah uang tunai yang besarnya berasal dari akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

Partisipasi masyarakat merupakan strategi utama untuk mencapai tujuan program pemerintah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pemerintah bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparaturnya pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program sudah dicanangkan pemerintah (Rukminto, 2001:206).

Pemerintah saat ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Hal ini bisa dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu program apapun yang direncanakan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Semakin baik tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para *stakeholders* (Mikkelsen 1999). Berdasarkan informasi

tersebut, sangat jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam program JHT sangat penting untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pandangannya George Edwards III menyatakan, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan untuk membuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terlihat setelah rencana kebijakan yang jelas telah dikembangkan, yang mencakup tujuan mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat umum. Proses implementasi kebijakan baru kemudian akan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program telah dijalankan dan dana telah disiapkan dan digunakan untuk mencapai sasaran.

Untuk itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan studi literatur dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”**.

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap langkah dalam proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah disusun akan bermanfaat apabila dipraktikkan. Program apapun harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut George Edward III (Winarno, 2012:177) variabel-variabel pelaksanaan atau factor-faktor yang menghambat pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan. Faktor-faktor ini meliputi:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan masyarakat untuk membantu pelaksana memahami apa yang perlu dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran agar tidak terjadi distorsi implementasi. Ketika komunikasi harus efektif, peserta dalam kegiatan harus

memahami apa yang perlu dilakukan dan memberikan informasi yang diperlukan kepada orang yang dapat dipercaya sehingga komunikasi menjadi akurat.

b. Sumber daya

Sumber daya terdiri dari aspek manusia, keuangan dan teknis. Sumber daya ini merupakan unsur yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Karena meskipun kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik, implementasinya tidak dapat berjalan dengan efektif jika pelaksana tidak memiliki waktu untuk melaksanakannya. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya ada dalam kertas dan tidak ada realisasinya.

c. Disposisi

Implementor dengan sumber daya yang baik akan dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh orang membuat kebijakan dengan sukses. Dan jika terjadi hal yang sebaliknya, yaitu ketika pelaksana memiliki pengetahuan atau cara pandang yang berbeda dengan yang digunakan untuk membuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi (sikap) lain yang menghambat pelaksanaan antara lain: Pertama, Pejabat yang keras dan tidak mau bersuara membela hukum yang harus ditegakkan. Kedua, para peserta dalam aktivitas melakukan penilaian selektif atas instruksi yang mereka hargai dan kadang kala menunjukkan instruksi yang tidak sesuai dengan sika atau tujuan mereka sendiri untuk menerima hasil yang diinginkan. Sebagai hasil dari empat pandangan organisasi yang berbeda, ada juga kerjasama timbal balik untuk melaksanakan tugas antara bisnis dan organisasi terkait. Keempat, unit – unit birokrasi biasanya memperingatkan bahwa program baru yang mereka yakini akan memenuhi atau memajukan misi mereka sendiri yang sangat penting dan akan melakukannya. Kelima, unit – unit birokrasi yang melanggar usaha – usaha pihak lain yang mengambil atau bersama – sama memakai sumber – sumber (sumber daya) yang penting untuk mengakses pengoperasiannya. Keenam, sikap pejabat yang seharusnya mendapat keuntungan dari implementasi suatu kebijakan yang menghalangi mereka untuk membantu.

d. Struktur birokrasi

Model tersebut mengadaptasi praktik manajemen yang longgar, khususnya manajemen di sektor publik. Kebijakan dibuat sebagai program – program yang

kemudian ditransformasikan menjadi proyek-proyek dan pada akhirnya mengambil bagian dalam berbagai inisiatif, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat umum maupun *joint venture* antara keduanya.

2. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan berasal dari jamin yang artinya ditanggung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jaminan adalah perasaan marah terhadap tugas yang telah selesai, janji, atau peringatan yang diberikan kepada seseorang bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas atau memenuhi persyaratan. Tenaga kerja yang hari ini perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih luas karena hari ini adalah fajar di saat produktivitas tenaga kerja menurun (Lalu Husni, 2012)

Merujuk Pasal 35 ayat (2) UU SJSN Jaminan Hari Tua adalah program yang ditujukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial atau Tabungan Wajib. Penyelenggaraan jaminan hari tua secara nasional mencakup seluruh penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Jaminan Hari Tua sebagai program jaminan yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktifitas peserta sudah menurun. Jaminan Hari Tua merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder dengan analisis kepustakaan. Analisis kepustakaan meliputi metode pengumpulan data primer, membaca dan menganalisisnya serta mengelola bahan penelitian. Metode yang dijelaskan disini juga digunakan dalam penelitian akademik dan memerlukan cara penyaring tumpukan makalah yang berisi teori – teori dari pemikiran yang

mapan, baik yang sudah atau belum diterbitkan, baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* yang dapat ditemukan dalam buku, jurnal, atau bahan cetak lainnya. Metode ini digunakan sebagai tehnik pengambilan data tahap pertama saat menganalisis penelitian tetag Impelementasi Program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melaksanakan kebijakan merupakan proses administrasi pemerintahan dan politik, menurut Grindle. Implemenyasi rencana dapat dimulai setelah rencana disetujui, program berjalan dengan lancar, dan batas waktu proyek telah ditetapkan. Apabila kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dilakukan dengan jujur, maka pelaksanaan program JHT dapat berhasil sesuai dengan tujuannya. Grindle menyebutkan keberhasilan kebijakan public ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan tertentu, yang ditentukan oleh isi dan konteks kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam merealisasikan kebijakan secara komprehensif, dalam pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan di Medan berperan aktif terhadap kelancaran dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satunya dengan komunikasi yang baik yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Implementor harus memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijadikan tujuan, dan bagaimana mengkomunikasikan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran agar tidak terjadi distorsi implementasi. Sehingga penyampaian program atau sosialisasi kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Program Jaminan Hari Tua yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan.

Implementasi sebuah program juga harus didukung dengan sumber daya yang layak dan memadai, sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia dan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana. Jika dilihat dari tingkat sumber daya manusia di Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Medan dapat dikatakan cukup

layak dan memadai, dengan mengacu pada rutin nya diadakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung tercapainya *standart* kompetensi yang dipersyaratkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kemauan dan kesungguhan para pelaksana dinilai sudah baik dalam pelaksanaan program kebijakan JHT yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan. Meskipun menghadapi berbagai kekhawatiran dan tantangan, mereka tetap berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut, seperti menggunakan fasilitas pribadi untuk turun langsung ke lapangan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

SIMPULAN

Kebijakan yang telah ditetapkan tidak ada manfaatnya bila tidak diimplementasikan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh William Dunn, yaitu Kebijakan tidak akan berdampak dan tidak dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005, Understanding Public Policy, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson. Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Hari Tua
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Website BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua dalam <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>.